SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 112/HUK/2023
TENTANG
UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI KEMENTERIAN SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk penataan organiasasi dan tata laksana serta mengoptimalkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Sosial, perlu mengubah Keputusan Menteri Sosial Nomor 104/HUK/2021 tentang Unit Pengendali Gratifikasi Kementerian Sosial karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Unit Pengendali Gratifikasi Kementerian Sosial;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);

jdih.kemensos.go.id

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 435);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2022 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1013);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI KEMENTERIAN SOSIAL.

KESATU : Menetapkan unit pengendali gratifikasi Kementerian Sosial, yang selanjutnya disebut UPG Kementerian Sosial, yang terdiri atas:

a. penasihat;
b. pengarah;
c. penanggung jawab;
d. ketua;
e. sekretaris;
f. anggota; dan
g. sekretariat.

KEDUA : UPG Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

a. melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi;
b. menyiapkan perangkat kerja dan fasilitas terkait pengendalian gratifikasi, mulai dari penerimaan laporan sampai dengan pengiriman keputusan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
c. menyimpan salinan bukti penyetoran uang yang diterima dari pelapor apabila Komisi Pemberantasan Korupsi memutuskan benda gratifikasi menjadi milik negara;
d. menerima, memverifikasi, dan mereviu laporan gratifikasi;
e. meminta keterangan kepada pelapor dalam hal diperlukan;
f. melakukan evaluasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi atas efektivitas kebijakan terkait gratifikasi dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Sosial;
g. memberikan informasi dan data terkait perkembangan sistem pengendalian gratifikasi kepada Menteri Sosial yang dapat digunakan sebagai salah satu management tools; dan

jdih.kemensos.go.id

h. menyampaikan laporan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri Sosial berupa rekapitulasi laporan dan hasil evaluasi pelaksanaan tugas UPG Kementerian Sosial.

KETIGA : UPG Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki masa kerja selama 3 (tiga) tahun.

KEEMPAT : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2023

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:
1. Presiden Republik Indonesia.
2. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Para Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sosial.
4. Para Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Sosial.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum

Evy Flamboyan Minanda
198102182006042002

jdih.kemensos.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 112/HUK/2023
TENTANG UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI KEMENTERIAN SOSIAL.

No	Unit Kerja	Jabatan dalam Instansi	Jabatan dalam Tim
1.	Komisi Pemberantasan Korupsi	Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi	Penasihat
2.	Kementerian Sosial	Menteri Sosial	Pengarah
3.	Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	Penanggung Jawab
4.	Inspektorat Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Ketua
5.	Inspektorat Jenderal	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Inspektorat Jenderal	Sekretaris
6.	Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	Anggota
	Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Anggota
	Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
	Sekretariat Jenderal	Kepala Biro Keuangan	Anggota
	Sekretariat Jenderal	Kepala Biro Umum	Anggota
	Inspektorat Jenderal	Inspektur Bidang Pemberdayaan Sosial	Anggota
	Inspektorat Jenderal	Inspektur Bidang Rehabilitasi Sosial	Anggota
	Inspektorat Jenderal	Inspektur Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
	Inspektorat Jenderal	Inspektur Bidang Penunjang	Anggota

jdih.kemensos.go.id

	Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	Anggota
	Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Anggota
	Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
7.	Inspektorat Jenderal	Tim Kerja Implementasi Pengendalian Gratifikasi pada Sekretariat Inspektorat Jenderal	Sekretariat

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum

Evy Tamboyan Minanda
198102182006042002

jdih.kemensos.go.id